



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah memeriksa laporan hasil mediator tanggal 17 Desember 2024 antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 20 Agustus 1965, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, pendidikan SD, alamat di xxxxxxxxxx xxxxx, RT.003, RW.001, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada xxxxxxxxxx xxxxx, Advokat pada kantor Advokat - Pengacara "xxxxxxx xxxxx & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Syeh Ismail Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 473/S.K/XI/2024 tanggal 28 November 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dan

**SALMAYA SARI BINTI ILYAS**, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir Pasir Pengaraian, 20 Oktober 1975, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat di xxxxxxxxxx xxxxx, RT.001, RW.001, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang

Halaman 1 dari 7 Halaman Akta Van Dading Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Gita Febrita, S.H.I., M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada Hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

### Landasan dan Tujuan

(1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:

- a) Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
- b) Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;

(2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah:

- a) Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah SWT;
- b) Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami istri;
- c) Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

## Pasal 2

### Subyek Hukum

- 1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah dahulu pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 05 Agustus 2024 M, berdasarkan

Halaman 2 dari 7 Halaman Akta Van Dading Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor  
463/Pdt.G/2024/Pa.Ppg.

2) Bahwa mengenai gugatan harta bersama yang terdaftar dengan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Ppg di atas, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam pasal-pasal selanjutnya dari kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 3

### Kesepakatan Bersama

a. Bahwa sebidang tanah seluas 54 meter persegi yang mana diatas tanah tersebut terdapat satu unit bangunan rumah permanen dengan ukuran Panjang 9 meter dan Lebar 6 meter, yang terletak di xxxxxxxx xxxxx, RT.001, RW.001, Desa Kepenuhan Hilir, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Dengan batas-batas tanah atau bersempadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sasri
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm Ilyas
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm.

Sueli

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Lintas Duri Kota Tengah

atas harta tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat karena tanah tersebut adalah hibah dari abang Pihak Kedua kepada Pihak Kedua sehingga merupakan harta bawaan Pihak Kedua, sedangkan bangunan rumahnya adalah bantuan dari Baznas ketika Pihak Pertama dan Pihak Kedua masih berstatus suami istri, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat harta tersebut dikuasai dan menjadi milik Pihak Kedua.

b. Bahwa Sebidang tanah kebun kelapa sawit dengan luas 15.000 M2 (menurut keterangan Pihak Kedua tanah tersebut  
Halaman 3 dari 7 Halaman Akta Van Dading Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 17.000 M2) yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, RT.003, RW.001, Desa xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas tanah atau bersempadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mansurdin
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Halimah
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm. Ali Amran
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Khaidir

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat atas harta tersebut, dikuasai dan menjadi miliki Pihak Kedua.

c. Bahwa Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 20.000 meter persegi yang terletak di Desa xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, yang bekerjasama dan dibawah penguasaan Koperasi Unit Desa Kasimang Jaya, bermitra dengan PT.PIS II dan kerjasama tersebut pada saat Pihak Pertama dan Pihak Kedua berstatus suami istri, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat atas **hasil penjualan kelapa sawit** yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa Kasimang Jaya tersebut dibagi 2 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 50% untuk pihak Pertama dan 50% untuk Pihak Kedua.

## Pasal 4

## Penutup

- 1) Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani akta perdamaian ini maka Pihak pertama dan atau Pihak kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai kesepakatan perdamaian ini;

Halaman 4 dari 7 Halaman Akta Van Dading Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan menjadi Putusan Perdamaian (acta van dading);

3) Kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### Mengingat:

- Pasal 154 R.Bg;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman Akta Van Dading Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang dilangsungkan pada Hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Liza, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H., dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Liza, S.Sy**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H**

**Rizkia Fina Mirzana, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nurasiah, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Akta Van Dading Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp37.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp197.000,00**

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)